



## WALIKOTA PASURUAN

### PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 27 TAHUN 2009

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengaturan Minuman Beralkohol.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006 - 2010;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH OLEH PEMERINTAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pedoman Harga pembelian gabah adalah pedoman harga pembelian gabah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan.
2. Gabah adalah gabah milik petani/kelompok tani.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan (dalam hal ini adalah Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kota Pasuruan melalui UPT Pengelolaan Sarana Produksi Pertanian).
4. Gabah, adalah hasil tanaman padi yang telah dilepaskan dari tangkainya dengan cara perontokan.
5. Gabah kering panen yang selanjutnya disingkat GKP, adalah gabah yang mengandung kadar air lebih besar dari 18 % tetapi lebih kecil atau sama dengan 25 % (  $18 \% < KA < 25 \%$  ), hampa / kotoran lebih dari 6 % tetapi lebih kecil atau sama dengan 10 % (  $6 \% < HK < 10 \%$  ), butir hijau / mengapur lebih besar dari 7 % tetapi lebih kecil atau sama dengan 10 % (  $7 \% < HKp < 10 \%$  ), butir kuning / rusak maksimal 3 % dan butir merah maksimal 3 %.
6. Gabah kering giling yang selanjutnya disingkat GKG, adalah gabah yang mengandung kadar air maksimal 14 %, hampa / kotoran maksimal 3 %, butir hijau / mengapur maksimal 5 %, butir kuning / rusak maksimal 3 % dan butir merah maksimal 3 %.
7. Harga tingkat penggilingan, adalah harga di lokasi penggilingan / pengolahan yang dikuasai oleh pihak Pemerintah Kota yang dapat membeli gabah / beras dari petani / kelompok petani dan dapat mengolahnya sampai memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan.
8. Harga di tingkat petani, adalah harga di tempat terjadinya transaksi jual beli antara pihak Pemerintah Kota dan petani / kelompok tani di luar lokasi penggilingan dan pengolahan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota.

## **BAB II**

### **HARGA PEMBELIAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Harga pembelian GKP dalam negeri oleh Pemerintah Kota kepada petani/kelompok tani ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Gabah petani dengan kualitas kadar air maksimum 25 % dan kadar hampa / kotoran maksimum 10% harga GKP adalah Rp. 2.400,- / kg ( dua ribu empat ratus rupiah per kilogram ) di tingkat petani;
  - b. Gabah petani dengan kualitas kadar air maksimum 25 % dan kadar hampa / kotoran maksimum 10% harga GKP adalah Rp. 2.440,- / kg ( dua ribu empat ratus empat puluh rupiah per kilogram ) di tingkat penggilingan.
- (2) Harga pembelian GKG dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14 % dan kadar hampa/kotoran maksimum 3 % di tingkat penggilingan oleh Pemerintah Kota (Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan melalui UPT Pengelolaan Sarana Produksi Pertanian) kepada petani/kelompok petani ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- /kg (tiga ribu rupiah per kilogram).
- (3) Harga pembelian GKG dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14 % dan kadar hampa/kotoran maksimum 3 % di Gudang Bulog oleh Bulog kepada petani/kelompok petani ditetapkan sebesar Rp. 3.040,- /kg (tiga ribu empat puluh rupiah per kilogram).
- (4) Harga pembelian beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14 % butir patah maksimum 20 % kadar menir maksimum 2% dan derajad sosoh minimum 95 % kepada petani/kelompok petani oleh Perum Bulog di gudang Bulog ditetapkan sebesar Rp. 4600,- /kg (empat ribu enam ratus rupiah per kilogram).
- (5) Harga pembelian gabah dan beras di luar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , (2), (3) dan (4) ditetapkan dengan rumus tersendiri.

#### **Pasal 3**

Dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas padi serta peningkatan pendapatan petani maka Pemerintah Kota harus membeli gabah dari petani / kelompok petani di wilayah Kota Pasuruan dan sekitarnya sesuai dengan harga dasar pembelian gabah berbagai tingkat kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.

## **BAB III**

### **ANALISA KUALITAS**

#### **Pasal 4**

Untuk melakukan pembelian gabah dari petani / kelompok petani, Pemerintah Kota melakukan analisa kualitas gabah , yang meliputi :

- a. analisa kadar air yang diperiksa dengan menggunakan moister tester yang telah ditera atau disesuaikan dengan standar; dan
- b. kadar hampa / kotoran diperiksa dengan menggunakan neraca/timbangan kecil, dari gabah seberat 100 gram yang diambil secara acak sebagai contoh/sample.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2008 ( diundangkan pada tanggal 17 Desember 2008, Berita Daerah Kota Pasuruan Nomor 24) tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah / Beras Oleh Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 18 Agustus 2009

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 18 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

**Ttd,**

**Drs. H. SETIYONO, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19550418 198003 1 012

### **BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2009 NOMOR 27**

Disalin  
sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SUDIONO, SH. MHum.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19570216 198603 1 006

**LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN**  
**NOMOR : 07 TAHUN 2006**  
**TANGGAL : 2 FEBRUARI 2006**

**PERSYARATAN KUALITAS TERHADAP HARGA PEMBELIAN GABAH**  
**( GKP DAN GKG ) OLEH PIHAK KETIGA DARI PETANI / KELOMPOK PETANI**  
**DI TINGKAT PENGGILINGAN DAN DI GUDANG**

HARGA PEMBELIAN DAN PERSYARATAN KUALITAS		G K P	G K G	
			<i>Di penggilingan</i>	<i>Di gudang</i>
<i>Rp. / Kg</i>		<i>1.730,-</i>	<i>2.250,-</i>	<i>2.280,-</i>
PERSYARATAN	KUALITAS			
Kadar air	maksimum	25 %	14 %	14 %
Butir hampa / kotoran	maksimum	10 %	3 %	3 %
Butir kuning / rusak	maksimum	3 %	3 %	3 %
Butir hijau / mengapur	maksimum	10 %	5 %	5 %
Butir merah	maksimum	3 %	3 %	3 %

- Bagi gabah petani yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum di atas, maka harga pembeliannya berdasarkan rumusan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{HARGA GABAH} &= \frac{114 \% - (\% \text{ kadar air} + \% \text{ kotoran / hampa})}{100 \%} \times \text{Rp. 2.190,-} \\
 &= \frac{114 \% - (25 \% + 10 \%)}{100 \%} \times \text{Rp. 2.190,-} \\
 &= \text{Rp. 1.730,-}
 \end{aligned}$$

Keterangan : Kadar air 25 % dan kadar kotor/hampa 10 % berdasarkan standar rafaksi GKP yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2005.

**WALIKOTA PASURUAN,**

Sesuai dengan aslinya,  
 Sekretaris Daerah Kota Pasuruan  
 Asisten Tata Praja  
 Ub.  
 Plt. Kepala Bagian Hukum

Ttd,

**AMINUROKHMAN**

**MIMIN D. JUSUF, BcHk**  
 Penata Tk. I  
 NIP. 510 090 080